

PERATURAN DELEGASI KOMISI (UE) 2020/2146 tanggal 24 September**2020 yang melengkapi****Peraturan (UE) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai aturan produksi khusus dalam produksi organik****(Teks yang relevan dengan EEA)**

KOMISI EROPA,

Dengan mempertimbangkan Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa,

Dengan mempertimbangkan Peraturan (EU) 2018/848 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 30 Mei 2018 tentang produksi organik dan pelabelan produk organik dan mencabut Peraturan Dewan (EC) No 834/2007 (1), dan khususnya Pasal 22(1)(b) dan (c) darinya,

Sedangkan:

- (1) Bab III Peraturan (EU) 2018/848 menetapkan aturan produksi umum untuk produk organik.
- (2) Peristiwa tertentu seperti kejadian iklim ekstrem atau penyakit hewan atau tumbuhan yang meluas dapat berdampak serius pada produksi organik di lahan pertanian atau unit produksi yang terkena dampak di Uni Eropa. Untuk memungkinkan produksi organik berlanjut atau dimulai kembali, Peraturan (EU) 2018/848 mengatur penerapan aturan produksi luar biasa, dengan ketentuan bahwa aturan tersebut terbatas pada situasi yang memenuhi syarat sebagai keadaan bencana di Uni Eropa, dengan mempertimbangkan perbedaan keseimbangan ekologis, iklim, dan kondisi lokal di wilayah terpicil Uni Eropa.
- (3) Dengan mempertimbangkan beragamnya kasus dan keadaan yang mungkin terjadi di Negara-negara Anggota dan mengingat kurangnya pengalaman dalam penerapan Pasal 22 Peraturan (EU) 2018/848, pada tahap ini tidak mungkin untuk menetapkan kriteria umum di tingkat Uni Eropa untuk menentukan apakah suatu situasi dapat dikualifikasikan sebagai keadaan bencana. Namun, sudah sepatutnya ditetapkan bahwa Negara Anggota tempat situasi tersebut terjadi harus mengeluarkan keputusan resmi yang mengakui situasi tersebut sebagai keadaan bencana. Keputusan resmi tersebut harus dikeluarkan baik untuk seluruh wilayah maupun untuk operator tertentu.
- (4) Penggunaan aturan produksi khusus di Uni Eropa perlu dibatasi hanya pada hal-hal yang benar-benar diperlukan agar produksi organik dapat berlanjut atau dimulai kembali. Oleh karena itu, pengecualian yang diatur dalam Peraturan ini harus dibatasi waktunya dan hanya diberikan kepada jenis produksi yang terkena dampak, atau, jika relevan, bidang tanah, dan kepada semua operator terkait di wilayah yang bersangkutan, atau kepada operator individu yang tercakup dalam keputusan resmi tersebut.
- (5) Dalam Peraturan ini perlu ditetapkan aturan produksi khusus yang dapat diterapkan dalam keadaan bencana untuk produksi tanaman, ternak, akuakultur, dan unggur, beserta pengecualian dan syarat-syaratnya.
- (6) Apabila pelaku usaha yang terkena dampak bencana tidak dapat memperoleh akses terhadap bahan reproduksi tanaman organik atau bahan reproduksi tanaman dalam konversi untuk produksi tanaman dan produk tanaman organik selain bahan reproduksi tanaman, maka perlu disediakan kemungkinan bagi pelaku usaha tersebut untuk menggunakan bahan reproduksi tanaman non-organik dalam kondisi tertentu.
- (7) Apabila terjadi tingkat kematian hewan yang tinggi, termasuk lebah atau serangga lainnya, di suatu peternakan atau unit produksi dan para pelaku usaha tidak dapat memperoleh akses terhadap hewan organik, lebah atau serangga lainnya untuk memperbarui atau membangun kembali kawanan atau kelompok ternak mereka, maka perlu disediakan kemungkinan bagi para pelaku usaha tersebut untuk menggunakan hewan non-organik dengan syarat tertentu.
- (8) Karena peristiwa iklim ekstrem tertentu seperti kekeringan parah atau banjir dapat mengurangi secara drastis ketersediaan pakan organik atau pakan dalam konversi, maka perlu disediakan kemungkinan bagi para pelaku usaha yang terkena dampak untuk memberi makan ternak dengan pakan non-organik.

(1) OJ L 150, 14.6.2018, hal. 1.

- (9) Karena peristiwa tertentu seperti gempa bumi atau banjir dapat menghancurkan sebagian lahan penggembalaan atau bangunan yang digunakan untuk ternak di suatu peternakan atau unit produksi, maka perlu untuk menyediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk menyimpang dari kewajiban ternak untuk merumput, atau untuk dipelihara sesuai dengan kepadatan ternak maksimum di dalam bangunan dan luas minimum untuk area dalam dan luar ruangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang diadopsi berdasarkan Pasal 14(3) Peraturan (EU) 2018/848.
- (10) Karena peristiwa iklim ekstrem tertentu seperti kekeringan parah atau banjir dapat mengurangi secara drastis ketersediaan hijauan organik, pakan segar atau kering, atau silase, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk mengurangi persentase bahan kering dalam ransum harian untuk hewan sapi, domba, kambing, dan kuda, dengan syarat kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya terpenuhi.
- (11) Karena peristiwa tertentu selain kondisi iklim seperti kebakaran atau gempa bumi dapat mengurangi secara drastis ketersediaan nektar dan serbuk sari untuk lebah, maka perlu disediakan kemungkinan untuk memberi makan koloni lebah dengan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik, apabila kelangsungan hidup koloni terancam.
- (12) Karena peristiwa tertentu seperti kondisi iklim ekstrem, kebakaran atau gempa bumi dapat mengurangi secara drastis sumber nektar dan serbuk sari di daerah tertentu, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator yang terkena dampak untuk memindahkan koloni lebah ke daerah yang mungkin tidak terdiri dari tanaman yang diproduksi secara organik, atau vegetasi alami atau hutan yang dikelola secara non-organik atau tanaman yang hanya diperlakukan dengan metode berdampak lingkungan rendah, di mana kelangsungan hidup koloni terancam.
- (13) Apabila terjadi tingkat kematian hewan budidaya yang tinggi di suatu tempat budidaya atau unit produksi dan operator tidak dapat memperoleh akses terhadap hewan budidaya organik untuk memperbarui atau menambah stok mereka, maka perlu disediakan kemungkinan bagi operator tersebut untuk menggunakan hewan budidaya non-organik dalam kondisi tertentu.
- (14) Apabila keadaan bencana tertentu berdampak negatif terhadap status sanitasi anggur organik, maka perlu diberikan kemungkinan bagi pembuat anggur yang terkena dampak untuk menggunakan sulfur dioksida lebih banyak daripada jumlah maksimum yang ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang diadopsi berdasarkan Pasal 24(9) Peraturan (EU) 2018/848, namun dalam hal apa pun tidak lebih dari jumlah maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/934 (2) untuk memperoleh produk akhir yang sebanding.
- (15) Untuk tujuan transparansi dan pengawasan, perlu agar informasi mengenai penyimpangan yang diberikan dibagikan secara harmonis antara Negara Anggota dan Komisi melalui sistem komputer.
- (16) Perlu dipastikan bahwa operator yang diberikan pengecualian mematuhi syarat-syarat pengecualian yang diberikan. Untuk keperluan pengawasan, operator harus menyimpan bukti dokumenter yang membuktikan bahwa mereka telah diberikan pengecualian tertentu yang relevan dengan kegiatan mereka dan bahwa mereka mematuhi syarat-syarat yang terkait dengan pengecualian tersebut.
- (17) Demi kejelasan dan kepastian hukum, Peraturan ini harus berlaku sejak tanggal berlakunya Peraturan (UE) 2018/848,

TELAH MENGADOPSI PERATURAN INI:

Pasal 1

Pengakuan terhadap keadaan bencana.

1. Untuk tujuan peraturan produksi luar biasa yang disebutkan dalam Pasal 22(1) Peraturan (EU) 2018/848, agar suatu situasi dapat dikualifikasikan sebagai keadaan bencana yang berasal dari 'peristiwa iklim yang merugikan', 'penyakit hewan', 'insiden lingkungan', 'bencana alam' atau 'peristiwa bencana', serta situasi serupa lainnya, maka situasi tersebut harus diakui sebagai keadaan bencana melalui keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Negara Anggota tempat terjadinya situasi tersebut.

(2) Peraturan Delegasi Komisi (EU) 2019/934 tanggal 12 Maret 2019 yang melengkapi Peraturan (EU) No 1308/2013 Parlemen Eropa dan Dewan mengenai daerah penghasil anggur di mana kadar alkohol dapat ditingkatkan, praktik oenologi yang diizinkan dan pembatasan yang berlaku untuk produksi dan pengawetan produk anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan pembuangannya, dan publikasi berkas OIV (OJ L 149, 7.6.2019, hal. 1).

2. Tergantung pada apakah keadaan bencana tersebut memengaruhi area tertentu atau operator individual, keputusan resmi yang dikeluarkan berdasarkan paragraf 1 harus merujuk pada area atau operator yang bersangkutan.

Pasal 2

Syarat-syarat untuk penyimpangan

1. Setelah keputusan resmi yang dimaksud dalam Pasal 1, otoritas yang berwenang dapat, setelah mengidentifikasi operator yang terdampak di wilayah yang bersangkutan atau atas permintaan dari operator yang bersangkutan, memberikan pengecualian yang relevan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan syarat-syarat yang terkait dengannya, dengan ketentuan bahwa pengecualian dan syarat-syarat tersebut berlaku:

(a) untuk jangka waktu terbatas dan tidak lebih lama dari yang diperlukan, dan dalam hal apa pun tidak lebih dari 12 bulan, untuk melanjutkan atau memulai kembali produksi organik sebagaimana dilakukan sebelum tanggal berlakunya pengecualian tersebut;

(b) berkaitan dengan jenis produksi yang secara khusus terdampak atau, jika relevan, bidang tanah; dan (c) kepada

semua operator organik yang relevan yang terdampak di wilayah yang bersangkutan atau hanya kepada operator individu yang bersangkutan, sesuai kasusnya Mungkin.

2. Penerapan pengecualian yang disebutkan dalam paragraf 1 tidak akan mengurangi keabsahan sertifikat yang disebutkan dalam Pasal 35 Peraturan (EU) 2018/848 selama periode berlakunya pengecualian tersebut, dengan syarat operator atau operator yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat pemberian pengecualian tersebut.

Pasal 3

Pengecualian khusus dari Peraturan (EU) 2018/848

1. Sebagai pengecualian dari poin 1.8.1 Bagian I Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, untuk produksi tanaman dan produk tanaman selain bahan reproduksi tanaman, bahan reproduksi tanaman non-organik dapat digunakan jika penggunaan bahan reproduksi tanaman organik atau yang sedang dalam konversi tidak memungkinkan, dengan ketentuan bahwa poin 1.8.5.3 Bagian I Lampiran tersebut dan, jika sesuai, persyaratan yang ditetapkan dalam poin 1.7 Bagian I Lampiran tersebut dipatuhi.

2. Sebagai pengecualian dari poin 1.3.1 Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, kawanan atau kelompok ternak dapat diperbarui atau dibentuk kembali dengan hewan non-organik dalam hal tingkat kematian hewan yang tinggi dan ketika hewan yang dipelihara secara organik tidak tersedia, dengan syarat periode konversi yang ditentukan dalam poin 1.2.2 Bagian II Lampiran II tersebut dipatuhi.

Subparagraf pertama berlaku secara mutatis mutandis terhadap produksi lebah dan serangga lainnya.

3. Sebagai pengecualian dari poin 1.4.1(b) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, ternak dapat diberi pakan non-organik sebagai pengganti pakan organik atau pakan dalam proses konversi, apabila produksi pakan hilang atau terdapat pembatasan yang diberlakukan.

4. Sebagai pengecualian dari poin 1.4.2.1, 1.6.3 dan 1.6.4 Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, apabila unit produksi ternak terpengaruh, maka penggembalaan di lahan organik, kepadatan ternak di bangunan dan luas minimum untuk area dalam dan luar ruangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pelaksana yang diadopsi berdasarkan Pasal 14(3) Peraturan tersebut dapat disesuaikan.

5. Sebagai pengecualian dari poin 1.9.1.1(f) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, ketika produksi pakan hilang atau ketika pembatasan diberlakukan, persentase bahan kering yang terdiri dari hijauan, hijauan segar atau kering, atau silase dalam ransum harian dapat dikurangi, dengan syarat kebutuhan nutrisi hewan pada berbagai tahap perkembangannya terpenuhi.

6. Sebagai pengecualian dari poin 1.9.6.2(b) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, jika kelangsungan hidup koloni terancam karena alasan selain kondisi iklim, koloni lebah dapat diberi makan madu organik, serbuk sari organik, sirup gula organik, atau gula organik.

7. Sebagai pengecualian dari poin 1.9.6.5(a) dan (c) Bagian II Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, jika kelangsungan hidup koloni terancam, koloni lebah dapat dipindahkan ke area yang tidak mematuhi ketentuan penempatan tempat pemeliharaan lebah.

8. Sebagai pengecualian dari poin 3.1.2.1(a) Bagian III Lampiran II Peraturan (EU) 2018/848, stok akuakultur dapat diperbarui atau direkonstitusi dengan hewan akuakultur non-organik jika terjadi kematian hewan akuakultur yang tinggi dan ketika hewan yang dipelihara secara organik tidak tersedia, dengan ketentuan bahwa dua pertiga terakhir dari durasi siklus produksi dikelola secara organik.

9. Sebagai pengecualian dari tindakan pelaksanaan yang diadopsi berdasarkan Pasal 24(9) Peraturan (EU) 2018/848 dan menetapkan khususnya kondisi penggunaan produk dan zat yang diizinkan dalam produksi organik, sulfur dioksida dapat digunakan dalam pembuatan produk sektor anggur, hingga kadar maksimum yang ditetapkan dalam Bagian B Lampiran I Peraturan Delegasi (EU) 2019/934 ketika status sanitasi anggur organik mewajibkan pembuat anggur untuk menggunakan lebih banyak sulfur dioksida daripada tahun-tahun sebelumnya untuk mendapatkan produk akhir yang sebanding.

Pasal 4

Pemantauan dan pelaporan

1. Negara-negara Anggota wajib segera memberitahukan kepada Komisi dan Negara-negara Anggota lainnya tentang pengecualian yang diberikan oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan Peraturan ini melalui sistem komputer yang disediakan oleh Komisi yang memungkinkan pertukaran dokumen dan informasi secara elektronik.
2. Setiap operator yang dikenai pengecualian yang diberikan wajib menyimpan bukti dokumenter yang berkaitan dengan pengecualian yang diberikan serta bukti dokumenter tentang penggunaan pengecualian tersebut selama periode berlakunya pengecualian tersebut.
3. Otoritas yang berwenang, atau jika perlu, otoritas pengawas atau badan pengawas Negara Anggota, akan memverifikasi kepatuhan operator terhadap ketentuan pengecualian yang diberikan.

Pasal 5

Pemberlakuan dan penerapannya

Peraturan ini mulai berlaku pada hari kedua puluh setelah tanggal publikasinya di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Ketentuan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2022.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhan dan berlaku langsung di semua Negara Anggota.

Dibuat di Brussels, 24 September 2020.

Untuk Komisi
Presiden
Ursula von der Leyen
